

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 21	Tahun 2013
----------	------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di kota Samarinda, diketahui dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem perkotaan, sehingga dipandang perlu melakukan upaya-upaya untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

- Tahun 2004 tentang Penetapan Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengelolaan Kawasan Lindung dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 28 Seri C Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Dinas adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
8. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Penunjukan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak.
10. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom dalam hal ini adalah Kota Samarinda.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang didalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.
16. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah sebagai akibat adanya perubahan status hak atas tanah menjadi hutan kota.
17. Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
18. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

BAB II
TUJUAN, MAKSUD, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian, keindahan dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kota untuk:

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara;
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan hutan kota, di kawasan tertentu ditetapkan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukkan;
 - b. pembangunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengelolaan

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 6

- (1) penunjukan hutan kota terdiri dari penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota.
- (2) Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota untuk penunjukan lokasi dan luas hutan kota.
- (3) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 7

- (1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan bagian dari RTH Daerah.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Pasal 8

- (1) Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
- (5) Setelah tercapai kesepakatan mengenai kompensasi dan kompensasi telah diberikan, maka kepemilikan hak atas tanah yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota beralih kepada Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga Pembangunan Paragraf Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukkan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas) setelah memperoleh kepastian anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Biaya pembangunan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 10

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan.

Paragraf Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan pembangunan hutan kota dimulai terlebih dahulu disusun rancangan teknis pembangunan hutan kota.
- (2) Rancangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
 - a. informasi umum lokasi hutan kota;
 - b. tipe dan bentuk hutan kota;
 - c. teknis pembuatan hutan kota; dan
 - d. peta hutan kota.

Pasal 12

Rancangan teknis pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disusun oleh Dinas dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Ketiga Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rancangan teknis pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, meliputi:
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembangunan sipil teknis.

Pasal 14

- (1) Penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik dilapangan dengan melakukan

penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.

- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dimulai sejak persiapan tanaman yang meliputi pengadaan bibit, ajir, penyiapan lubang tanam hingga pelaksanaan penanaman.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dapat berupa terassering sesuai kondisi setempat dan atau sasaran penunjang lainnya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 15

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota menetapkan hutan kota.

Pasal 16

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanah pelepasan hak atas tanah.
- (2) Untuk penetapan tanah hak sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang dilampiri dengan informasi umum lokasi dan peta lokasi.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Dinas dan dinyatakan layak, Kepala Dinas meneruskan permohonan pemegang hak kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (4) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tanpa proses penunjukan dan pembangunan.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Pasal 17

- (1) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan teknis dalam penyelenggaraan hutan kota dan/atau penghargaan berupa pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. bibit tanaman;
 - c. pupuk;
 - d. pestisida;

- e. peralatan kerja; dan
- f. bantuan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 18

Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. terletak di wilayah perkotaan;
- b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan; dan
- c. memiliki luas paling sedikit 0,25 hektar.

Pasal 19

Penetapan dan perubahan peruntukkan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Perubahan peruntukkan hutan kota yang berada pada tanah Negara disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kota serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan;
 - d. pengamanan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pemantauan; dan
 - g. evaluasi.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah Negara yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kota melalui hak pengelolaan.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian hak pengelolaan dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Walikota memberikan hak pengelolaan setelah mendapat advis teknis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 24

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi penetapan organisasi serta batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan melalui penetapan kriteria, standar, indikator, dan alat verifikasi.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui:
 - a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman; dan
 - b. peningkatan kualitas tempat tumbuh.
- (2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan penyulaman, penjarangan, pemangkasan, dan pengayaan.
- (3) peningkatan kualitas tempat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.

Bagian Keempat Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan d, bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar berfungsi optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/ atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merambah dan/atau membakar hutan kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan/atau memusnahkan tanaman di dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. merusak pohon, memaku pohon, dan/atau menyelenggarakan reklame di dalam lokasi hutan kota;
 - d. membuang sampah dan/atau benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - e. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

- (3) Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, diantaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, dan keutuhan pepohonan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, antara lain untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan/atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan/atau budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud, dan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan g, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, meliputi:
 - a. Pemeliharaan;
 - b. perlindungan dan pengamanan; serta
 - c. pemanfaatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya atau sebagian kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:
 - a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
 - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
 - c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan dan/atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
 - i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
 - k. menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, bantuan teknis, dan insentif.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Pasal 37

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, dan selanjutnya mengirimkan Berita Acara tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMi, SH, MH.

Nip. 196905121989032009